

# **BAB III**

## **PARADIGMA JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM, JUAL BELI ONLINE DAN E-COMMERCE**

### **A. Jual Beli dalam Islam**

#### 1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam penjelasan atau secara bahasa pada fiqh adalah mengganti, menjual ataupun menukar suatu barang dengan yang lain. Terdapat dalam bahasa arab yaitu "*al ba'i*" yang artinya jual dan "*syira*" yaitu beli.

Jual beli adalah menukarkan bentuk berupa barang dengan barang atau pula menukar barang dengan uang dengan ketentuan lepasnya hak milik dari pemilik barang yang satu ke yang lainnya dengan dasar kesetujuan satu sama lain.

Adapun pengertian mengenai jual-beli menurut beberapa pendapat :

- Menurut *muhammad ibn qasyim al ghazi*

"Jual beli yang tepat adalah mempunyai sesuatu uang atau harta dengan menggantikannya suatu barang dengan uang atau harta tersebut berdasarkan izin dari penjual untuk mengambil manfaat dan memiliki barang itu dengan jangka waktu selama nya (hak milik) yang telah di sepakati antara pembeli dan penjual berdasarkan akad saat pembelian serta harus dilakukannya pembayaran menggunakan uang.

- Menurut *imam taqiyuddin* pada kitab *kiffayatul al akhyar* berkata bahwa "pertukarannya harta serta saling menerima dan bisa *tasharruf* (mengelola) menggunakan *ijab-qobul* dengan cara yang tepat sesuai pada *syara*."
- Menurut pendapat *sayyid sabiq* pada kitab *fiqh sunah* "bertukarnya benda ataupun barang dengan barang yang lain dengan cara memindahkan hak milik satu sama lain dengan itu diperbolehkan dengan dilandasi rasa kesukarelaan.
- Adapun menurut beberapa ulama diantaranya : *imam nawawi* berkata dalam *almajmu* "jual beli ini ialah bertukarnya harta dan harta untuk kepemilikan. Yang dimaksud adalah menukar benda dengan benda ataupun dengan uang dengan lepasnya hak milik atas dasar kesetujuan satu sama lain". Adapun menurut *hanafi* "bertukarnya benda dengan benda (harta) berdasarkan syarat yang dibolehkannya atas dasar kesepakatan bersama"<sup>1</sup>.  
Terdapat pula pada alqur'an surah al-baqarah ayat 275 :<sup>2</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

<sup>1</sup> Shobirin, *jual beli dalam pandangan islam journal Bisnis dan Management islam* 2015

<sup>2</sup> Departemen Agama RI Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahannya*. Diponegoro. Bandung

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dari urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka itu penghuni neraka, maka kekal di dalamnya.

Adapun dalam surah an-nisa didalam Al-qur'an ayat 29 :<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat al-qur'an di atas ini menjelaskan dengan jelas bahwa Allah telah mengharamkannya memakan harta atau hak

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI Al-hikmah, Al-qur'an dan terjemahannya. Diponegoro. Bandung

orang lain dengan cara yang Batil yaitu tanpa di gantikan kembali (hibah yang rusak) yang melanggar secara syara baik karena didalamnya mengandung unsur yang tidak diketahui (riba jahalah). Namun, disisi lain Allah menghalalkan memperbolehkan umatnya melakukan perdagangan.<sup>4</sup>

Terdapat juga dalam hadits Shahih Al-Bukhari no.1934 :<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".

## 2. Rukun dan syarat jual beli dalam islam.

Dalam bertransaksi jual-beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat. Dalam pemahaman umum bahwa rukun ialah suatu hal yang harus hadir atau ada dalam suatu perbuatan hukum. Rukun dalam bahasa yaitu hal yang harus

<sup>4</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Kitab "Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak", (Shahih,2016) ,226

<sup>5</sup> Hadits dan terjemahan *shahih al-bukhori* no.1934

diwajibkan untuk sah nya dalam suatu aktivitas. Rukun dalam jual-beli islam memiliki 3 macam/jenis yaitu:

- **pertama**, adanya akad (ijab-qobul) adalah bentuk ikatan antara para penjual-pembeli syarat terqobulnya adalah :
  - 1) jangan adanya batasan waktu yang menghubungkan antara pengucapan pembeli dan penjual.
  - 2) tidak diperbolehkan menyelingi di sela sela akad perbincangan antara penjual dan pembeli.
- **kedua**, lengkap hadirnya orang yang berakad yaitu pembeli dan penjual.
- **ketiga**, barang yang dijadikan akad "ma'qud alaih" (objek akad).

Ada pula syarat jual-beli dalam islam terbagi menjadi dua. syarat ialah bentuk aturan atau ketentuan yang diharuskannya dilakukan. Syarat untuk objek dalam jual-beli serta syarat yang bertransaksi jual-beli.

- 1) syarat objek jual-beli:
  - bisa disucikan dan suci.
  - memiliki unsur manfaat dalam hukum islam.
  - tidak sedang bergantung pada kondisi lain.
  - jangan dibatasi dengan tenggat waktu yang tertentu.
  - dapat diberikan.

- kepemilikan sendiri.
  - objek dapat ada dalam unsur indra.<sup>6</sup>
- 2) Dalam fiqh telah ditetapkan mengenai syarat umum bertransaksi yang dipenuhi dalam akad ialah :
- para pihak yang berakad telah melakukan perbincangan yang bertindak mukalaf. Jika objek akad ini adalah kepemilikan orang yang belum berbincang dalam akad maka yang dapat berbincang tersebut yaitu walinya.
  - objek/benda dalam akad diakui dalam syariat. Barang ataupun benda yang dijadikan objek bukan barang yang memiliki unsur najis, tetapi memiliki manfaat hingga dapat diserahkan, kepemilikan orang yang menjual memang memiliki niat untuk menjual objek tersebut.
  - Dalam akad tidak adanya larangan dari nas-syariat
  - Akad yang dilaksanakan memenuhi syarat tertentu.
  - Memiliki manfaat di dalam akad.

---

<sup>6</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa, Gusti khairina, *tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi GoFood journal ekonomi dan keuangan syariah*, 2018.)

- Ijab utuh serta shahih sampai terlaksanakannya qobul.
- Dilakukannya dalam tempat yang memang tempat tersebut untuk bertransaksi, untuk melaksanakannya ijab-qobul.
- Akad ini memiliki unsur jelas sesuai pada syariat dan diakui.<sup>7</sup>

## **B. Salam Dalam jual-Beli**

*Salam* ialah hal yang dilakukan ketika bertransaksi dalam menjual dan membeli suatu barang yang memiliki unsur tanggungan tetapi membayar dengan lunas di muka disebut dengan cash. Ada pula pemahaman yang lain yaitu salam ini diartikan dengan kontrak atas jual-beli benda yang dimana membayarnya di awal setelah adanya kesepakatan akan tetapi bendanya akan diserahkan di hari nanti setelah hari dimana antar pihak telah setuju.<sup>8</sup>

### 1. Syarat akad salam

Akad dalam salam memiliki kriteria yang ada pada harga dan barang yang wajib di lunaskan. Adapun yang terdapat dalam buku "metodologi fiqh muamalah diskursus metodologi konsep interaksi sosial ekonomi

---

<sup>7</sup> Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal *Ummul Qura*, Vol. 3 (2), hal. 59-65.

<sup>8</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kota Kediri, Lirboyo Press, 2015), Hal. 86.

dari penyusun buku laskar pelangi oleh lirboyo" menjelaskan syarat akad pada salam adalah :

- pertama, kategori pada benda objek pesanan secara jelas. Harus di jabarkan spesifik benda yang akan di jual ini seperti kualitas barang, harga barang, warna barang, berat barang, jenis barang seperti apa.
- kedua, penjual menjaminkan waktu datangnya barang ke tangan pembeli maka dari itu adanya tempo batasan waktu terkait pengiriman barang . Seperti "kak,ini barang estimasi nya kapan yah datangnya? Kurang lebih sekitar 3-4 hari masa pengiriman sesuai kondisi kurir yang kami pilih kak".
- ketiga, lokasi. Penjual juga harus jelas menanyakan alamat customer apakah alamat yang akan dikirimkan sudah jelas dan kemana barang ini akan sampai, apakah langsung ditangan customer atau ada pihak kedua yang menerimanya atas perintah pihak pembeli. Pada dasarnya penjual harus melaksanakan amanah dari customer sesuai dengan kesepakatan bersama di awal perjanjian ketika pembeli telah melunaskan pembayaran di awal.



- ke empat, akad ini harus dilakukan secara terang-terangan tidak berlaku (khiyar) bagi akad dalam kedua belah pihak baik dari nominal harga ataupun objek benda yang dijual.

## 2. syarat-syarat objek benda yang dijual

Adanya ukuran dan spesifikasi dalam objek benda yang dijual yaitu:

- barang dapat diketahui dengan jelas unsurnya beserta sifat dan spesifikasi jenis barang dan mencari tahu bahwa benda mana yang lebih diminati oleh pembeli dan perbandingan harga.
- barangnya memiliki kualitas dan jumlah yang baik sehingga dapat masuk kategori jual beli barang yang diperbolehkan.
- ini masuk kedalam barang yang memiliki pengalafalan ke dalam golongan barang hutang.
- adanya perizinan berdagang, tidak boleh barang yang sulit dicari. Barang ini harus mudah didapat dan bukan barang yang ilegal.

## 3. kaitan *as-salam* pada e-commerce

Adanya barter antara uang dan dengan benda yang diperjual belikan ini sah-sah saja menurut setiap negara . "Sayyid sabiq" berkata : jual-beli atau berdagang ialah perpindahannya hak milik dengan

cara saling menyetujui dan kesepakatan antara dua pihak dengan cara yang diperbolehkan.<sup>9</sup>

Ada pula pandangan "al batuti dalam haris faulidi" bahwa :salam dikatakan juga dengan salaf yang berasal dari bahasa arab memiliki arti pemberian. Untuk lebih jelasnya salam adalah pertanggungan barang dengan syarat tertentu yang diharuskan nya pembeli membayar diawal harga yang sudah dijelaskan dan ada pada spesifikasi deskripsi di tempat kontrak dengan ini disebut jual-beli yang dipertanggungkan dengan harga yang akan segera dibayarnya.<sup>10</sup>

Dari penjelasan berbagai pendapat inilah *as salam* merupakan point penting dalam melakukan transaksi jual-beli. Karena kewajiban menyebut kategori atau syarat untuk dijadikannya objek benda yang di jual dalam bertransaksi ( *al muslim fih*) serta objek benda transaksi yang harus ada dalam pertanggungan.

Transaksi yang di perbolehkan sesuai Al-Quran dan Sunnah meliputi :

1. "*Maslahah al-iqtishadiyah*" harus ada komponen yang sejalur dengan kemanfaatan dalam ekonomi manusia.

---

<sup>9</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977), Hal. 126

<sup>10</sup> Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce*, (Yogyakarta : Magistra, 2004), Hal. 92.

2. "*Ruqsah*" adanya peringanan untuk manusia.
3. Memberikan masalah mempermudah pada manusia.

Ketiga komponen ini harus ada dalam bertransaksi. Tak dapat di pungkiri bagaimana jadinya jika terbentuknya transaksi tetapi tidak melibatkan "orang" untuk bertransaksi. Banyak sekali komponen yang disebutkan dan dijelaskan untuk terwujudkannya suatu kesempurnaan. Banyak sekali syarat tertentu yang membentuknya adanya transaksi ini (*as salam*).

Dilandaskan dari histori, *e-commerce* adalah bentuk perancangan yang baru sesudah adanya "ba'i as salam". *E-commerce* ini timbul dari adanya perkembangan teknologi yang melonjak cepat di abad 21. Berdasarkan norma yuridis, ba'i as salam ini berasal dari praktik jual-beli yang ada dalam islam yang di terapkan pada generasi terdahulu islam sehingga menjadi panutan Dalam pengetahuan fiqh muamalah (*jual-beli*) yang telah terakui selama sekian abad oleh umat muslim. Maka dari ini bertransaksi *as salam* adalah standar dasar mengukur transaksi yang muncul dibelakang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977), Hal. 129

#### 4. *Ba'i as salam* dalam *e-commerce*

Dalam jual beli yang menggunakan *e-commerce* ini berkaitan dengan akad salam yang ada pada hukum islam yaitu *Ba'i as salam*. Dimana *Ba'i as salam* ialah akad jual-beli yang dimana konsumen atau customer membayar uang sejumlah dengan harga barang yang telah dideskripsikan pada spesifikasi toko yang ada pada *e-commerce* tersebut. Namun barang yang dijadikan jual-beli ini akan di kirim pada customer pada waktu yang telah di tentukan.<sup>12</sup>

Sudah bukan hal yang asing lagi, *ba'i as salam* ini adalah model hukum fiqh islam yang dicetuskan oleh ulama ulama dengan memungkinkan untuk peralihan pada setiap zaman untuk sesuai dan tepat pada waktu serta tempatnya. Dengan menggunakan nya metode ijtihad berasal dari "*mashadirul ahkam*" dua sumber paling utama pada hukum islam yaitu AL-Quran dan As sunnah karena *ba'i as salam* ini ialah metode clasic hukum islam sebagai panduan untuk melihat jual-beli dalam islam pada metode bertransaksi *e-commerce*.

Garis besar dua komponen ini memiliki kesamaan antara *electronic commerce* dan *ba'i as salam* dan ada perbedaan yang dasar. Dari pemaparan di atas penulis akan menelitis beberapa yang akan dijadikan rumusan

---

<sup>12</sup> Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012, hal. 26-27

yang berhubungan dalam hal tersebut. Pada *ba'i as salam* atau *e-commerce* keduanya adalah metode yang terkait dalam jual-beli. Syarat yang harus dipenuhi paling tidak, ada 4 komponen yaitu: adanya customer (*pembeli*), penjual (*pedagang*), uang (*harga untuk membayar*), dan benda objek barang yang untuk dijual-beli dalam transaksi. Akan tetapi dalam transaksi *electronik commerce* dan *ba'i as salam* ini memilih penangguhan dalam menyerahkannya walau sudah adanya kesetujuan jual-beli antara penjual dengan customer. Dari inilah adanya persamaan yang dasar antara *e-commerce* maupun *ba'i as salam*.

### C. Jual Beli Istishna

Definisi *istishna'* menurut jumhur ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah sama dengan *salam*, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari *salam*. Menurut Hanafiyah akad *istishna'* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.<sup>13</sup>

Sekretaris komisi fatwa DSN MUI Hasanuddin menyebutkan, “Dalam akad *salam*, barangnya *mitsli* (mesti sudah ada sebelumnya atau ada

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.295

contoh sebelumnya. Sedangkan dalam akad *istishna'* barang bersifat *qiimi* (barang masih berbentuk gambaran, belum ada wujudnya) sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pemesan atau pembeli.”

Sebagai contoh, barang yang sering disebutkan untuk akad *istishna'* ini adalah pembuatan baju. Seseorang datang kepada desainer atau perancang busana atau tukang jahit minta dibuatkan baju. Maka akad yang cocok untuk transaksi ini adalah akad *istishna'*.

Contoh akad *istishna* adalah saat kita memesan lemari kepada penjaul lemari dengan spesifikasi dan desain yang kita inginkan. Maka dalam hal ini kenapa lebih pas diterapkan akad *istishna'*, karena lemarnya perlu dibuatkan terlebih dahulu. Berbeda dengan buah. Buah pedagang tidak perlu membuat terlebih dahulu. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumbuh ulama, boleh melakukan pembayaran di awal full, atau sebagian dibayar di awal akad, dan sisanya diakhir akad, atau saat barang jadi dan diterima, bahkan boleh dicicil setelahnya. Untuk pembayarannya lebih bebas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **D. Perbedaan dan Persamaan Bai Akad Salam Dengan Istishna'**

Setelah mengetahui definisi dari keduanya, apa perbedaan sebenarnya dari kedua akad di atas? Wahbah

Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Muamalat AlMaliyah Al-Mu'ashirah* menyebutkan ada sisi persamaan dan perbedaan dari kedua akad di atas sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Persamaan

- **Penerimaan Barang**

Dimana dalam kedua akad ini, barang yang menjadi objek akad tidak ada di majlis akad.

- **Hukum**

Kedua akad status hukumnya sama-sama halal, diperbolehkan, tidak terlarang. Karena sama-sama menjadi hajat atau keperluan orang banyak. Dan orang-orang terbiasa bermuamalah seperti yang demikian.

### 2. Perbedaan

- **Barang**

Kalau dalam akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan.

Sedangkan akad istishna adalah akad untuk suatu barang pesanan, dimana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan.

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.296

- **Status Akad**

Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Artinya akad ini tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak.

Sedangkan akad istishna tidak lazim menurut riwayat yang paling kuat. Kecuali kalau barang sudah dibuat barulah dia mengikat menurut Abu Yusuf. Tapi kalau selepas akad tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal.

- **Pembayaran**

Perbedaan mendasar dari kedua akad ini juga ialah dari segi penyerahan uangnya. Dimana disyaratkan dalam akad salam, uang wajib diserahkan terimakan secara tunai semuanya di majlis akad.

Sedangkan dalam akad istishna' tidak disyaratkan harus demikian. Boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang dan dilunasi diakhir akad menurut sebagian ulama.



## E. Khiyar

Didalam suatu pertemuan antara pedagang (*penjual*) dan pembeli (*customer*) pasti tidak lepas dari tawar-menawar harga. Mencari titik kesepakatan harga yang pas untuk disetujui oleh kedua belah pihak, yang paling utama pada pelanggan/pembeli. Setiap pembeli ingin mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas barang, terlebih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari agar tidak boros dalam mengelola keuangan dalam kebutuhan hidup. Tawar-menawar ini diperuntukan agar menyeimbangi antara harga dan kualitas barang agar sesuai, inilah yang menjadi alasan utama. Untuk menjauhi dari hal yang tidak diinginkan atau adanya etika yang melanggar hak maka didalam islam muncul nya hukum islam yang disebut dengan istilah "*khiyar*".

*Khiyar* berasal dari bahasa arab yakni "*khara-yakhiru-wa khiyaratan*" memiliki makna pilihlah dengan pilihan yang tepat (*terbaik*). *Khiyar* masuk dalam bagian jual-beli pada akad. Yang mana pedagang dan pembeli dalam menentukan pilihannya akan di putuskan untuk meneruskan jual-belinya ataupun membatalkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli*, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016, 1.1:47-62. Diakses melalui <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/2695/3382> pada 10 Desember 2021

Secara terminologis *khiyar* di definisikan oleh ahli fiqh sebagai "kesepakatan dalam hak memilih antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi untuk menyetujui ataupun membatalkannya transaksi yang disetujui sesuai kondisi situasi masing masing pihak". Kewajiban *khiyar* tercantum dalam *syari'at islam* untuk yang menjalankan transaksi perdata untuk tak merugikan pada transaksi yang antar pihak jalankan, hingga manfaat yang di tuju didalam transaksi terwujud dengan sebaik mungkin. Posisi *khiyar* menurut pemahaman ulama Fikih yaitu memperbolehkan dengan sebab sesuatu kepentingan yang mendesak perihal memutuskan agar menimbulkan manfaat dari antar pihak yang melakukan transaksi.

Terdapat dalam Hadits shahih al-bukhori<sup>16</sup> no.1937 :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ  
إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا  
أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَرَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menvembunikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan iual belinya".

<sup>16</sup> Hadits dan terjemahan *shahih al-bukhori* no.1937

Adapun macam macam khiyar dan akan di jelaskan macam macam khiyar berikut ini<sup>17</sup> :

1. *Khiyar "majlis"*

Pendapat imam syafii berkata "jika jual-beli sudah terlaksanakan, dua belah pihak mempunyai Hak "*khiyar majlis*" semasa kedua pihak tidak pisah dan menentukan keputusannya untuk melaksanakan jual-beli nya.

Ada pula pendapat imam maliki serta abu hanifah mentiadakan "*khiyar majlis*" ataupun sesuatu yang mengikat jika sudah selesainya ijab-qobul maka sudah tak ada khiyat, kecuali "*khiyar syarat*" .ulama berbeda pendapat mengenai pengertian "*khiyar majlis*" ,akan tetapi dasar "*khiyar majlis*" yakni khiyar yang di kerjakan didalam jual-beli pada waktu dan tempat yang sama atau belom berpisahny kedua pihak. **Sebagai contoh** : "seorang anak membelikan baju untuk dirinya di sebuah tempat baju lalu sudah berlangsung nya ijab-qobul yang disepakati kedua pihak antara anak ini dan pemilik toko, lalu si anak ini pergi meninggalkan tempat ia membeli baju tersebut. Dengan kepergian anak ini dari tempat membeli

---

<sup>17</sup> Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), 128.

baju tersebut, anak ini sudah mendapatkan hak khiyar ketika berada di tempat baju yang ia beli".

## 2. *Khiyar syarat*

Menjelaskan mengenai situasi masyarakat yang berlangsungnya ikatan dengan melakukan syarat berupa perjanjian bahwa dia memiliki hak untuk memilih dan menyetujui atau tidak menyetujuinya (membatalkan). Jadi, "*khiyar syarat*" ialah hak dalam memilih yang sudah di janjikan diawal. Dari satu pihak ataupun kedua pihak setuju untuk membuat perjanjian tersebut. Jadi adanya peluang untuk bisa membuat perjanjian syarat inipun kepada pihak ketiga. **Contohnya** : barang yang aku beli dari kamu ini khiyarnya ada pada si fulin".

Akan tetapi ada batasan waktu lama nya "*khiyar syarat*" ini : "Menurut iamm syafii dan hanifah memiliki pendapat bahwa jangka waktu khiyar ini kurang lebih tiga (3) hari tak boleh melebihi dari jangka waktu yang di tentukan. Namun adapula menurut imam maliki yang mengizinkan untuk sekedar keperluan. Dikarenakan lama khiyar ini memiliki perbedaan barang yang di khiyar kan. Maka *khiyar (syarat)* digunakan untuk yang perlu-perlu saja. **Misalnya** :

khiyar dalam perjanjian pembelian sayuran yang tak dapat bertahan lama kualitasnya. Maka hanya bisa sampai 1 hari, ini dapat dikatakan dengan penentuan yang jelas agar khiyar syarat ini bisa menentukan waktu yang tepat."<sup>18</sup>

### 3. *khiyar Aib'*

Menjelaskan bahwa *khiyar aib'* ini menjelaskan pembatalan ataupun melanjutkan jual-beli untuk kedua pihak yang melakukan akad jika mana terdapat sesuatu yang cacat reject di objek barang yang di jual belikannya dan reject barang ini tak diketahui oleh yang membeli ketika akad ini sedang berlangsung dijalankan. **Sebagai contoh :** markonah membeli telur asin 1kg, lalu 2 dari sekian banyak telur tersebut ternyata tidak asin dan ada yang busuk ketika di buka (dipecahkan). Ini pada saat pembelian markonah tidak mengetahui bahwa telur yang ia beli ada yang tidak bagus pada kualitas dan tidak di ketahui oleh penjual juga. Dalam permasalahan ini menurut ahli fiqh akan ditetapkan hak "*khiyar*" bagi si markonah (pembeli)."

Pada inti dari pemahaman (*khiyar aib'*) jika terbukti reject atau kualitas barang nya tidak

---

<sup>18</sup> Siaah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), 129

sesuai, pembeli atau konsumen dapat menukar dan mengembalikan objek yang di jual belikan kepada penjual untuk digantikan dengan yang kualitas sesuai atau digantikan dengan uang kembali<sup>19</sup>.

#### 4. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru yah* adalah Diperbolehkannya hak memilih ini (khiyar) untuk para pembeli atau customer untuk memilih dan mengatakan batal dalam jual-beli yang dilakukan pada barang yang tidak dilihat sebelum akad ini terjadi. **Sebagai contoh** : ada pembeli beli buah iris terbungkus dengan kaleng. Dimana tak mungkin dapat melihat kualitas buah yang ada didalamnya, setelah dibuka ternyata buah yang ada dalam kaleng busuk tidak serupa pada gambar yang tertera di kemasan kaleng. Agar jelas maka dari itu akad ini berlaku sah ketika pembeli melihat barang nya secara langsung. Akan tetapi menurut imam syafii "*khiyar ru yah*" tidak berfungsi dikarenakan akad ini memiliki unsur menipu yang akan akan menyebabkan timbulnya konflik perselisihan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Penadamedia Group, 2010), 100.

<sup>20</sup> Darmawan Nurwan, *Fiqh Ringkas Jual Beli Hak-Hak Khiyar*, (Jakarta : Gramedia Digital , 2020). Hal.67

#### 5. *Khiyar al washfi*

Berisikan penjelasan bahwa khiyar ini (*al washfi*) hak pilih dalam batal atau setuju dalam jual-beli barang ketika tahu bahwa barang yang di beli tak sama dengan deskripsi yang di inginkannya. Dengan situasi itu dibolehkannya pembeli melanjutkan atau batal dalam berlangsung akad atau bisa menegosiasi harga barang yang dijual belikan pada saat akad.

#### 6. *Khiyar naqd'*

Pengertian *khiyar naqd'* yaitu menjualnya barang yang berdasarkan pembeli akan bayar harga barang ini saat akad berlangsung disetujui, namun pembeli tidak mampu membayar barang ini maka dibolehkannya membatalkan jual-belinya. Ini biasanya terjadi pada sistem kredit ataupun tempo jangka waktu tertentu dimana jika penjual ini mempunyai khiyar naqd' dimana bisa batalkan atau melanjutkan jual-belinya apabila pembeli tak bisa membayar full harga barang sesuai tempo yang disepakat saat awal.<sup>21</sup>

#### 7. *Khiyar ta'ayin*

Menjualkan barang dari beberapa barang yang yang ditentukan harganya pada tiap barang

---

<sup>21</sup> Darmawan Nurwan, *Fiqh Ringkas Jual Beli Hak-Hak Khiyar*,(Jakarta : Gramedia Digital , 2020). Hal.67-69

yang ia kehendaki, lalu pembeli diberikan kesempatan memilih barang yang dijual-beli yang customer suka ataupun memilih barang yang beda kualitasnya didalam jual beli adalah penjelasan dari *Khiyar ta ayiin*, jadi ini adalah dua pihak yang sudah melaksanakan jual-beli dan setuju untuk adanya penundaan dalam pemilihan barang yang di jual sampai menentukannya saat waktu tertentu ketika adanya hak dapat menentukan untuk menyerahkan kepada pihak pembeli dari pihak penjual. **sebagai contoh** : ingin membeli kayu di panglong, akan tetapi pembeli tidak tahu jenis kayu mana yang bagus atau sedang. Sehingga pembeli membawa pihak lain yang ia yakini bahwa ahli dalam menentukan kualitas kayu yang cocok untuk ia beli.

### **Manfaat khiyar**

- bertemunya prinsip dalam islam yaitu membeli atau menjual ketika sama sama memiliki kesepakatan (suka sama suka) antara penjual maupun pembeli.
- memberi arahan pada masyarakat untuk berhati-hati teliti dalam melaksanakan akad jual-beli sampai pembeli mendapati barang yang ia beli dengan bagus sesuai dengan yang ia butuhkan.



- pedagang tidak boleh asal dalam menjual barang untuk dijual belikan dan membawa selalu prinsip jujur dalam menjelaskan spesifikasi barang ataupun harga.
- menjauhkan dari penipuan pada pihak pedagang ataupun pembeli pada saat transaksi jual beli.
- menjalin komunikasi yang baik antara penjual ataupun pembeli apabila adanya kejujuran yang diterapkan satu sama lain. Namun akan menyebabkan perselisihan konflik apabila adanya unsur ketidak jujuran atau penipuan dari salah satu pihak.

## **F. Jual Beli Online**

### **1. Pengertian jual beli online**

Menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) jual-beli adalah kesetujuan antara penjual dan pembeli yang saling mengikat satu sama lain dengan pihak penjual memberikan barangnya dan pembeli memberikan uang atau membayarkan harga barang yang penjual tawarkan agar keterikatannya hak kepemilikan.<sup>22</sup>

Makna Online ini meliputi 2 kata yakni *ON* yang berarti dalam bahasa inggris diartikan menjadi "hidup" dan *Line* yaitu "didalam jaringan atau koneksi". Secara

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)589.

penjabarannya online adalah situasi yang terhubung dengan jaringan internet. sehingga pada saat situasi online, dapat dilakukannya aktivitas secara kompleks dan dapat menjalani komunikasi yang baik terarah seperti melihat berita serta artikel yang ada pada website ataupun berkomunikasi dalam dua jalur yaitu Chatingan atau juga saling berkirin pesan melalui email.

Dari penjelasan inilah dapat di ringkas bahwa jual-beli Online yaitu kesepakatan yang terikat melalui jaringan internet antara penjual dan pembeli melalui internet yang dimana adanya objek yang tertera pada market place online tersebut dimana objek tersebut terlihat bentuk dan deskripsi objek tersebut seperti apa yang penjual promosikan pada market place serta harga yang telah tercantum dalam toko *e-commerce* dan menggunakan akad dimana ketika pembeli setuju dapat segera memesan dan membayar serta penjual juga mengirimkan barang yang sesuai di pesan oleh pembeli. Walaupun tidak adanya berbincang langsung atau berkomunikasi secara muka ke muka tetapi ini dinamakan berkontak langsung melalui jaringan internet dengan cara online yang terkoneksi dengan menggunakannya elektronik berupa handphone, computer, ipad dan lain sebagainya.

## 2. Macam-macam transaksi jual beli-online.

Di negara kita di Indonesia ini ada macam macam jenis transaksi jual-beli online dan yang biasa dilakukan konsumen dalam bertransaksi jual-beli online yakni :

### *a. Transaksi antar bank*

Jenis ini paling umum dilakukan oleh masyarakat antara penjual dan pembeli dalam jual-beli online melalui E-Commerce. Jenis transaksi ini dapat mempermudah progres konfirmasi dikarenakan dana atau uang yang di transfer bisa dicek dengan cepat oleh penjual.

Namun adanya kekurangan dalam bertransaksi jenis ini adalah perlunya sebuah kejujuran dan percaya yang tinggi dari para penjual atau pembeli. Jarang sekali yang tidak mengalami kasus penipuan karena banyak sekali ketika uang yang sudah di bayar di muka nyatanya tidak terkirim barang yang dipesan oleh costumer hingga tak diterima oleh tangan pembeli.

### *b. Cash on delivery (COD)*

Dalam transaksi ini hampir sering disebut transaksi bukan masuk dalam golongan jual-beli online, akan tetapi banyak sekali dalam e-commerce yang dimana penjual yang ada pada toko e-commerce menyediakan pembayaran melalui COD ini. Dapat masuk dalam golongan jual-beli online karena pemesanan dan pencariannya melalui jaringan online pada market place. Adanya COD ini dapat

memudahkan pembeli dapat tawar menawar dengan penjual, melihat kondisi barang, dan membayar harga barang secara langsung. Namun ada juga kekurangan dari COD ini, banyak sekali orang yang menggunakan beralasan COD ternyata hanya tipu daya untuk dapat berbuat atau bertindak kejahatan seperti pencurian dan hal lain sebagainya.

*c. Bertransaksi kartu kredit*

Dengan menggunakan kartu kredit mempermudah untuk validasi atau verifikasi pembayaran. Pembeli tak harus melewati tahap transaksi. Namun sayang sekali tidak semua orang memiliki kartu kredit dikarenakan hampir banyak masyarakat yang risih akan tagihan yang melonjak saat pembayaran sudah pada temponya.

*d. Bertransaksi menggunakan pulsa*

Tidak banyak yang menggunakan transaksi dengan cara pulsa. Namun ada beberapa online shop yang menyediakan pembayaran dengan pulsa biasanya ini di mudahkan untuk konsumen yang masih remaja dan tidak memiliki rekening bank atau kartu Atm untuk bertransaksi dalam pembelian.

*e. Transaksi lewat toko retail*

Dalam ini banyak sekali online shop yang menyediakan pembayaran melalui toko retail banyak sekali E-Commerce yang dimana pembayaran di setiap toko-toko yang ada di dalamnya menerima pembayaran lewat toko retail .ini hampir banyak sekali digunakan oleh masyarakat pada

umumnya rela membayar melalui toko retail seperti alfamidi, indomaret, alfamart dan lain sebagainya. Walau masyarakat sebagai pengguna ini tahu bahwa terdapat biaya admin untuk kita dapat membayar barang toko online tersebut.

### **G. E-Commerce**

Fenomena *electronic commerce* ini sebenarnya bukan hal atau peristiwa yang baru dan tak ada didalam khazanah wawasan literatur hukum Islam. Prinsipnya bahwa *E-Commerce* ini adalah bentuk (transaksi) *muamalat* antara penjual, *ba'i* (seller) serta pembeli *musytari* (customer) dengan bertemu *khair majlis* (tanpa bertemunya fisik) dengan menggunakan alat elektronik yang canggih seperti sekarang ini yang berbasis teknologi.

Model bertransaksi ini adalah rancangan dari berbagai inovasi yang kreatif dikembangkan dari tradisional menjadi modern. Perkembangan pola pikir di setiap beriringnya zaman ini dan teknologi semakin berkembang dengan positif dengan pertumbuhan peradaban manusia yang makin kini banyak tuntutan yang menginginkan hal praktis/instan.

Sebagai umat islam yang membawa *rohmatan lil alamin*, ini datang bukan untuk mengkekang kreatif dan inovasi manusia dalam menjalani hidupnya. Agama islam datang untuk memberikan norma dalam etika kehidupan yang

membawa pada umat muslim menjadi ada dalam keadaan yang baik memberi masalah atau manfaat bagi dirinya ataupun keluarga dan masyarakat. Pondasi prinsip ini lah yang menjadikan patokan utama dari syariat hukum islam. Transaksi apapun didalam islam diperbolehkan selagi tidak memiliki unsur atau hal yang tidak melanggar syariat islam dan tidak ada unsur kerugian pada pihak yang bertransaksi serta benda yang di jual-belikan bukan produk yang terlarang baik dilarang oleh agama ataupun hukum . Seperti halnya pada "dar'u al-mafasid muqaddam 'qla jalb al-mashalih" yaitu selama ada nya transaksi ini mengandung manfaat dan tak memiliki unsur kerugian ataupun merusak maka bertransaksi itu diperbolehkan.

Berkaitan pada transaksi E-commerce ada wawasan khazanah islam yang tidak berbeda dengan e-commerce yaitu *Ba'i salam*. Pada *Ba'i salam* ini memiliki 3 unsur penting yang tidak boleh dilupakan pertama, adanya transaksi (*sighat*), *rab as-salam* (pelaku transaksi), seller (*al muslim ilaih*) customer, dan *ra's al mal*(objek transaksi) dan yang dimaksud *sighad* ini adalah kesepakatan dalam melakukan transaksi ijab-qobul antra dua belah pihak.

Pada *E-commerce* ijab-qobul dalam ini dilaksanakan melewati media biasanya menggunakan video, chatting, e-mail, ataupun langsung pada web resmi merchant dari beberapa di atas dapat dijadikan wadah dalam bertransaksi

yang dimulai dari progres berbagi informasi, menjelaskan suatu produk, menggunakan kartu belanja untuk memilih item yang di inginkan sampai pada tahap melakukan pembelian pada merchant yang berisi persetujuan untuk submit dan membeli sebagai bukti transaksinya.

*Objek ra's al mal* (transaksi dalam model ba'i as salam) menegaskan benda atau sesuatu yang mempunyai nilai dan manfaat pada dua belah pihak yang melakukan transaksi. Selain *ba'i as salam* harus membayar dengan kontan di tempat transaksinya. Sama halnya dengan *e-commerce* semuanya harus adanya kesepakatan mulai dari barang, harga serta nominal uang sebagai alat untuk membayar dan semuanya disepakati dan konsumen atau pembeli memberitahu pada toko yang ada di *e-commerce* untuk mengklaim barang yang customer pesan sebagai penyedia objek barang. Jadi secara keseluruhan *e-commerce* ini adalah bagian dari penyempurna transaksi *ba'i as salam* yang sudah lama di kenal dalam dunia islam (*muslim*). Karena hal inilah mewajarkan kegiatan jual-beli dalam *e-commerce* ini tidak menjadi konspirasi atau resistensi di kalangan umat islam. Dalam ini dapat dilihat dari pendapat atau opini dari dua organisasi keagamaan dan

kemasyarakatan besar di indonesia "NU" nahdatul ulama dan "muhammadiyah".<sup>23</sup>

#### 1. Sistem keamanan E-Commerce

Perkembangan teknologi dan informasi secara perkembangan zaman kini telah membuat cara melakukan transaksi ini membuat peluang celah baru dalam kegiatan bertransaksi bisnis. Akan tetapi dalam melakukan transaksi ini tidak juga digunakan dengan semudah yang kita bayangkan, dalam peluang ini terdapat juga para pelaku yang ingin melakukan tindak kejahatan. Penanggungannya dalam media elektronik ini membutuhkan perlindungan yang sangat kuat untuk memeriksa para pihak yang tak bertanggung jawab yang mengakses media informasi dengan menyalahgunakan. Adanya kewajiban perlindungan ini sangat dipentingkan apabila ini menyangkut soal informasi rahasia.

Penjagaan atau perlindungan informasi ini adalah bagian yang penting didalam sistem E-Commerce. Status keamanan informasi ini sangatlah wajib diperlukan, dalam dunia internet semua yang kita inginkan, kita butuhkan, dapat dengan mudah sekali kita miliki dan di terima dengan cepat dalam kondisi

---

<sup>23</sup> Shofiyullah.mz,*E-commerce dalam hukum islam*. jurnal "penelitian agama" 2008,



aman. Untuk ini lah perlindungan keamanan informasi dalam teknologi diperlukan.

Adapun sistem keamanan dalam informasi memiliki 4 tujuan yang dasar yaitu :

- *pertama, Confidentiality*. Dimana adanya kejaminan apakah informasi ini yang telah dikirim tak bisa di buka ataupun tak di ketahui orang lain yang tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya.
- *kedua, integrity*. Kejaminan dalam kelengkapan data dan konsisten dalam keaslian data tersebut. Bertujuan agar oknum yang bertidak jahat tidak bisa menduplikat hal hal yang tidak diinginkan.
- *ketiga, availability*. Memberikan jaminan pada para pengguna untuk bisa akses informasi data akun miliknya sendiri. Agar pengguna yakin bahwa yang memang benar hanya para oknum yang tidak berhak atas akses memang benar tidak dapat membuka hak yang bukan miliknya.
- *empat, legitimate use*. Kejaminan untuk para pengguna bahwa memang sangat tertera bahwa para oknum yang tidak bertanggung jawab tidak mempunyai akses untuk masuk dalam kepemilikan pengguna.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wahidah dan Chamim thohari *jual beli online (e-commerce) di tinjau dari perspektif hukum islam jurnal ekonomi dan islam* 2018.

## 2. Perjanjian jual-beli didalam *E-Commerce*

Didalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi serta bertransaksi elektronik sering dikatakan **UU ITE** menjelaskan terkait bertransaksi elektronik dimana perjanjian didalam *E-Commerce*. Pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa bertransaksi elektronik yaitu transaksi perbuatan hukum yang melakukannya menggunakan media komputer, jaringan internet ataupun media elektronik lainnya seperti *handphone*.<sup>25</sup>

Kemudian dikenal dalam sebutan e-commerce dikalangan masyarakat yang dimana umumnya adanya perjanjian ini tidak mempertemukan pihak-pihak. Perjanjian itu dilakukan melalui media elektronik. Perjanjian e-commerce disebut dengan kontrak elektronik. Didalam pasal 1 angka 17 undang-undang informasi serta transaksi elektronik dijelaskan bahwa yang disebut kontrak elektronik ialah perjanjian antara pihak-pihak yang di buat dan disahkan melalui sistem elektronik. Terikat dengan pasal 1320 KUHPerdata (kitab undang-undang hukum perdata) dimana dijelaskan : kesetujuan antar pihak

---

<sup>25</sup> Shinta Vinayanti Bumi, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* (2013). Lihat juga Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 3.

yang mengikat diri pada perjanjian tersebut, cakap dalam pembuatan suatu ikatan atau sebab yang tak terlarang.<sup>26</sup>

Dalam perjanjian "kontrak elektronik" pula harus memenuhi 4 syarat, jika di jabarkan maka terdiri didalam nya yaitu :

- adanya perjanjian (kontrak)
- pihak-pihak
- kesetujuan bersama (keepakatan)
- objek atau benda halal sah untuk masuk

dalam kategori kontrak perjanjian, Selain dari 4 syarat di atas, terdapat pula kesetujuan dengan menandatangani berupa tanda tangan elektronik. "Tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang informasi elektronik yang dilekatkan diasosiasi menggunakan alat verifikasi dan autentikasi" Terdapat pada pasal 1 angka 13 berisikan subjek hukum yang diasosiasikan mengikat pada tanda tangan elektronik. Pihak-pihak yang menjadikan sebagai pengirim ataupun penerima semua akan mengikat dalam hal-hal ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Indonesia Legal Center Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Weboek voor Indonesie)*, (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2013), Hal. 245.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*